



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 650 / 214 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 237 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengatur bahwa Menteri dapat mendelegasikan pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah kepada gubernur, bupati, dan/atau wali kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengatur bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Menteri dapat membentuk Forum Penataan Ruang dan Menteri mendelegasikan pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Forum Penataan Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Forum Penataan Ruang, dibantu oleh Kelompok Kerja yaitu :
- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang bertugas sebagai berikut :
 1. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang yang diakibatkan oleh:
 - a) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c) lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
 2. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang; dan
 3. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.
 - b. Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang bertugas sebagai berikut :
 1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten dalam hal diperlukan;
 2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;

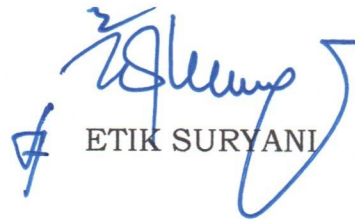
3. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
 4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bupati.
- c. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertugas sebagai berikut :
1. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Daerah;
 2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 3. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keanggotaan Forum Penataan Ruang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 650/173 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirimkan
Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang terkait;
9. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 650 / 214 TAHUN 2022
 Tanggal : 29 Maret 2022

SUSUNAN FORUM PENATAAN RUANG

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM KOORDINASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah II	Memberikan arahan dan nasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap Anggota	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Dr. Murtanti Jani Rahayu, ST, MT (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia)	Wakil Ketua merangkap Anggota	Membantu tugas-tugas ketua
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap Anggota	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
6.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

1	2	3	4
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
9.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
10.	Dr. Ir. Indrawati, MT (Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Jawa Tengah)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
11.	Ir. Achmad Hufroni, MT (Tokoh Masyarakat)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

A. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	EUNIKE PUSPITANINGTYAS, ST, MT NIP. 19710522 199703 2 002 Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

1	2	3	4
4.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
5.	RITA DESSY ARYANI, S.E., M.M. NIP. 19771229 200903 2 004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	HARJANTI, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7.	ABDUL RAHMAN S, S.T NIP. 19820713 200903 1 003 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

B. KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG

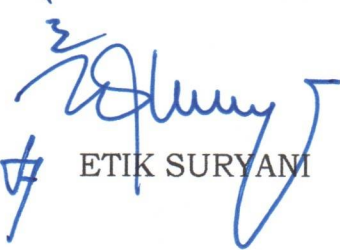
No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	NANANG SYARIFUDIN, S.H, M.H, NIP. 19741016 199311 1 002 Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Dr. Murtanti Jani Rahayu, ST, MT (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Dr. Ir. Indrawati, MT (Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Jawa Tengah)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	SARWIJI, ST NIP. 19780607 200903 1 002 Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
3.	SARWIJI, ST NIP. 19780607 200903 1 002 Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
4.	SRI PURWANTI, STP NIP. 19660327 198603 2 005 Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
5.	SETYA BUDI WASITO, ST NIP. 19720617 200701 1 015 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	TRI RETNO MARINI, S.Sos, MM NIP. 19810311 201101 2 005 Penata Pertanahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

